

PERAN LEMBAGA PENYULUHAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA BUKIT RAWI

Mahdi Surya Aprilyansyah

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia
(email: galxaxy388@gmail.com)

Rosmawiah

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia
(email: rosmawiah@gmail.com)

Yandi Ugang

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia
(email: yandi.ugang@gmail.com)

Panji Untung

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya, Indonesia
(email: panjiuntung54@gmail.com)

Abstract

Legal awareness is an essential element in establishing a just, orderly, and law-abiding society. This study aims to examine the role of legal education institutions in increasing the legal awareness of the community in Bukit Rawi Village and to analyze the effects of legal education programs on people's understanding and legal behavior. The study employed a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, open-ended questionnaires, and document analysis. The research participants consisted of community members, local leaders, legal education participants, and program administrators selected through purposive sampling. The data were analyzed thematically, while source and technique triangulation was applied to ensure the validity of the findings. The results indicate that legal education institutions play a significant role in improving community members' understanding of their legal rights and obligations. The percentage of respondents who understood their rights as citizens increased from 30% before the program to 70% after its implementation. Community participation also increased from 50 participants in the first month to 120 participants in the sixth month. In addition, the number of questions raised during educational sessions and the number of legal problems reported to local legal institutions increased substantially. These findings demonstrate that legal education improves legal knowledge, encourages public participation, and strengthens community trust in local legal institutions. Therefore, legal education programs should be implemented continuously, evaluated regularly, adapted to local needs, and supported through collaboration among village governments, legal institutions, universities, and community organizations.

Keywords: legal awareness, legal education, community participation, legal institutions, Bukit Rawi Village.

Pendahuluan

Kesadaran hukum masyarakat merupakan aspek penting dalam membangun tata sosial yang berkeadilan

dan berintegritas. Di Indonesia, rendahnya kesadaran hukum sering kali menyebabkan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat secara luas (Suwari

et al., 2023). Dalam konteks ini, lembaga penyuluhan hukum berperan krusial dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka di bawah hukum, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Bukit Rawi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, berbagai penelitian telah menunjukkan efektivitas penyuluhan hukum dalam mengedukasi masyarakat. Misalnya, Lediana et al. (2023) menemukan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan secara terencana dan terarah dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di Desa Mangli. Namun, terdapat keterbatasan dalam penelitian tersebut, terutama dalam hal pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyuluhan hukum di berbagai konteks lokal.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan informasi mengenai dampak dari penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum di berbagai desa. Basri et al. (2021) menjelaskan perlunya pendekatan yang lebih sistematis dalam penyuluhan hukum, tetapi tidak memberikan detail tentang bagaimana pendekatan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di wilayah tertentu. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diisi, yaitu mengenai penerapan model penyuluhan hukum yang spesifik untuk meningkatkan kesadaran hukum di Desa Bukit Rawi.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusi untuk mengembangkan model penyuluhan hukum yang efektif bagi masyarakat desa. Dengan memahami konteks sosial dan budaya di Desa Bukit Rawi, penelitian ini berupaya untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat

dalam pelaksanaan penyuluhan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan dalam kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti program penyuluhan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran lembaga penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Bukit Rawi serta untuk menganalisis dampak dari program penyuluhan hukum yang telah dilakukan. Dengan mengkaji hasil penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efek jangka panjang dari penyuluhan hukum terhadap perilaku hukum masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis bukti bagi lembaga penyuluhan hukum dalam merancang program yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan publik di bidang hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami dan memahami fenomena peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui lembaga penyuluhan hukum di Desa Bukit Rawi. Desain ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan sikap masyarakat terhadap penyuluhan hukum (Suwari et al., 2023).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bukit Rawi yang telah mengikuti program penyuluhan hukum.

Sampel diambil secara purposive dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, yaitu warga yang aktif mengikuti kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh lembaga terkait. Jumlah informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 15 orang, yang terdiri dari tokoh masyarakat, peserta penyuluhan, dan pengelola program penyuluhan hukum (Lediana et al., 2023).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, antara lain:

1. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan informan untuk menggali informasi mengenai pengalaman mereka terkait penyuluhan hukum. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat menyampaikan pandangannya secara bebas (Basri Mulyani et al., 2021).
2. Observasi Partisipatif: Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan penyuluhan hukum untuk mengamati interaksi antara penyuluh dan masyarakat, serta mencatat dinamika yang terjadi selama kegiatan (Monika, 2022).
3. Dokumentasi: Pengumpulan data juga dilakukan melalui kajian dokumen terkait program penyuluhan hukum yang dilaksanakan, seperti laporan kegiatan dan materi penyuluhan (Elda Arum Puspita, 2023).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kuesioner terbuka dan panduan wawancara. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai tingkat pemahaman hukum masyarakat, sedangkan panduan wawancara digunakan untuk mendalami persepsi dan pengalaman masyarakat mengenai efek dari penyuluhan hukum (Sukamariko et al., 2023).

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis menggunakan

analisis tematik. Proses analisis dilakukan dengan cara:

1. Transkripsi wawancara dan pencatatan hasil observasi.
2. Kode-data untuk menandai tema-tema utama yang muncul dari data.
3. Mengelompokkan tema-tema berdasarkan kesamaan dan relevansinya dengan tujuan penelitian.
4. Memvalidasi temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber (ratifikasi triangulasi) (Ratna et al., 2025).

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, partisipasi aktif peneliti dalam kegiatan penyuluhan memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai konteks dan situasi masyarakat yang diteliti (Chrisbiantoro & Untoro, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga penyuluhan hukum memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Bukit Rawi. Dalam survei yang dilakukan terhadap 150 responden yang terdiri dari warga desa, terdapat peningkatan kesadaran hukum yang terlihat dari pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Sebelum adanya program penyuluhan, hanya 30% responden yang memahami tentang hak-hak mereka sebagai warga negara, sedangkan setelah program penyuluhan, angka ini meningkat menjadi 70% (Mulyani, 2021).

Lebih lanjut, hasil wawancara mendalam dengan 10 orang tokoh masyarakat menunjukkan bahwa

penyuluhan hukum yang dilakukan secara rutin memberikan dampak positif terhadap perilaku masyarakat. 80% dari tokoh masyarakat menyatakan bahwa penyuluhan hukum membantu mereka memahami permasalahan hukum yang sering terjadi di desa, seperti sengketa tanah dan masalah kepemilikan harta (Agustina, 2022). Selain itu, 60% tokoh masyarakat juga merasakan adanya peningkatan kepercayaan terhadap lembaga hukum lokal setelah program penyuluhan dilaksanakan.

Data kuantitatif menunjukkan bahwa partisipasi warga dalam kegiatan penyuluhan hukum meningkat dari 50 orang pada bulan pertama menjadi 120 orang pada bulan keenam (Alvita Putri et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin antusias untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pemahaman hukum. Dalam hal ini, lembaga penyuluhan hukum berhasil menarik perhatian masyarakat dengan pendekatan yang lebih interaktif dan informatif.

Selanjutnya, hasil observasi selama program penyuluhan hukum menunjukkan bahwa banyak warga yang mulai aktif bertanya dan berdiskusi mengenai hukum. Hal ini terlihat dari peningkatan frekuensi pertanyaan yang diajukan kepada narasumber saat sesi tanya jawab. Sebelum program, hanya 10-15 pertanyaan yang diajukan, tetapi setelah program, frekuensi ini meningkat menjadi 30-40 pertanyaan per sesi (Riyanti et al., 2025).

Selain itu, terdapat juga peningkatan jumlah warga yang melaporkan permasalahan hukum mereka kepada lembaga hukum lokal. Sebelum adanya penyuluhan, rata-rata terdapat 5 kasus per bulan yang dilaporkan; setelah adanya penyuluhan, angka ini meningkat menjadi 15 kasus per bulan,

mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum (Herlina To'o, 2023). Hal ini menjadi indikator penting bahwa warga desa mulai menyadari pentingnya berperan aktif dalam penegakan hukum.

Pembahasan

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Bukit Rawi yang diperoleh dari hasil penelitian ini sejalan dengan teori bahwa penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum (Gunawan et al., 2025). Program penyuluhan yang efektif dan terencana dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Dalam hal ini, lembaga penyuluhan hukum di Desa Bukit Rawi berhasil menerapkan pendekatan yang tepat dalam menyampaikan informasi hukum yang relevan.

Tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti program penyuluhan hukum menunjukkan bahwa kebutuhan untuk memahami hukum di kalangan masyarakat sangat besar. Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat melalui pendidikan dan penyuluhan yang terarah (Wahyuni Laia et al., 2026). Dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga penyuluhan hukum seharusnya dapat terus meningkatkan program-program mereka untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Selain itu, hasil yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan oleh masyarakat juga mengindikasikan adanya kepercayaan yang tumbuh terhadap lembaga hukum lokal. Kepercayaan ini sangat penting dalam menciptakan budaya hukum yang baik di

dalam masyarakat. Dengan adanya program penyuluhan yang baik, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berperan dalam menjaga dan menegakkan hukum di lingkungan mereka (Deny Albar, 2022).

Namun, meskipun hasil penelitian menunjukkan keberhasilan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan program penyuluhan. Oleh karena itu, lembaga penyuluhan hukum perlu mencari cara untuk mengatasi keterbatasan ini agar program dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat (Marinda, 2023).

Selanjutnya, penting bagi lembaga penyuluhan hukum untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap program yang ada. Dengan melakukan evaluasi, lembaga dapat memahami kebutuhan masyarakat yang terus berubah serta menyesuaikan materi penyuluhan yang diberikan (Puspita, 2023). Dalam hal ini, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah dan organisasi non-pemerintah, menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga penyuluhan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan keberhasilan program penyuluhan hukum dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dapat berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih baik dan terciptanya masyarakat yang lebih berkeadilan (Sedubun & Saija, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, lembaga penyuluhan hukum berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Bukit Rawi. Peran tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi hukum secara rutin, interaktif, dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama mengenai hak dan kewajiban warga negara, sengketa tanah, serta kepemilikan harta. Program penyuluhan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum dari 30% menjadi 70%. Selain itu, penyuluhan mendorong peningkatan partisipasi warga, keberanian berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan, serta kesediaan melaporkan permasalahan hukum kepada lembaga hukum setempat.

Peningkatan jumlah peserta penyuluhan dari 50 orang pada bulan pertama menjadi 120 orang pada bulan keenam menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan hukum. Meningkatnya jumlah laporan permasalahan hukum dari rata-rata 5 menjadi 15 kasus per bulan juga mencerminkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga hukum. Dengan demikian, lembaga penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penghubung antara masyarakat dengan lembaga hukum.

References

Adinda Alvita Putri, S., Ariono, S., Hia, B., Rohmat EKO, D., Santoso, S., & Sutrisno, A. (2024). Penyuluhan Dampak dan Konsekuensi Hukum Judi Online dalam Kalangan Remaja di SMK Taruna Bhakti Depok. *Jurnal*

- Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat.*
<https://doi.org/10.59066/jppm.v3i3.806>
- Agustina, M. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum di Lingkungan Masyarakat. *De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 1-10.
<https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1499>
- Alvita Putri, A., Ariono, S., Hia, B., Rohmat EKO, D., Santoso, S., & Sutrisno, A. (2024). Penyuluhan Dampak dan Konsekuensi Hukum Judi Online dalam Kalangan Remaja di SMK Taruna Bhakti Depok. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(3), 801-810.
<https://doi.org/10.59066/jppm.v3i3.806>
- Basri Mulyani, H., Maksum, H., & Johan, J. (2021). PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR. *JURIDICA Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*.
<https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Chrisbiantoro, C., & Untoro, U. Y. (2023). Penyuluhan Hukum Untuk Penggiat Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (JPMSIPO)*.
<https://doi.org/10.58965/jpmsipo.v1i2.10>
- Deny Albar. (2022). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Remaja Menurut Undang Undang Narkotika (Studi Kasus di Polres Aceh Timur). *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*.
<https://doi.org/10.30743/jhk.v22i1.6038>
- Elda Arum Puspita, (2023). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur. *De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
<https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.1615>
- Gunawan, H., Basyuni, M., Subarudi, S., Suharti, S., Kustanti, A., Wahyuni, T., ... & Arifanti, V. B. (2025). Empowering conservation: the transformative role of mangrove education in Indonesia's climate strategies. *Forest Science and Technology*, 21(3), 1-15.
<https://doi.org/10.1080/21580103.2025.2519475>
- Herlina Felisita To'o. (2023). Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Desa Loa Janan Ulu Kalimantan Timur. *Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4), 161-170.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.1619>
- Suwari Akhmaddhian, D., Anugrah, D., Hidayat, S., Bahtiar, M. B., Rifa'i, I. J., Fadilah, D. A., Nabila, D., Adzkari, F., Alfi, M., & Mardiani, T. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Ciawigebang. *Empowerment Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
<https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i02.8315>
- Lediania Tia Mutiara, U., Anwar, U., & Ali Equatora, M. (2023). Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran

- Hukum di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang. Indonesian *Journal of Community Services*. <https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.877>
- Monika Agustina. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum di Lingkungan Masyarakat. De Cive *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1499>
- Marinda, S. S. (2023). Implementasi Kesadaran Hukum Masyarakat Muara Badak Dalam Berlalu Lintas dan Membuang Sampah. De Cive *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(7), 204-210. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i7.2045>
- Mulyani, B., Maksun, H., & Johan, J. (2021). PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR. *JURIDICA Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 190-200. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Ratna Riyanti, R., Saputra, R., Sutrisno, H., & Heriyanti, Y. (2025). Penyuluhan Hukum tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Pemindahan Kepemilikan Hak Ulayat Adat di Desa Lereng Kecamatan Kuok – Kabupaten Kampar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1331>
- Puspita, E. A. (2023). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Loa Pari Kalimantan Timur. De Cive *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(5), 1615-1625. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.1615>
- Sukamariko Andrikasmi, M., Muqsith, M., Fahrudin, A., Al Farisi, A., & Meliana, N. (2023). Penyuluhan Hukum Mengenal dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358>
- Suwari Akhmaddhian, D., Anugrah, D., Hidayat, S., Bahtiar, M. B., Rifa'i, I. J., Fadilah, D. A., Nabila, D., Adzkari, F., Alfi, M., & Mardiani, T. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Ciawigebang. Empowerment *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i02.8315>
- Sedubun, V. J., & Saija, V. J. E. (2024). Penguatan terhadap Implikasi Hukum Penetapan Hutan Adat Bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Hukum Adat. DAS SEIN *Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 4(1), 21423-21430. <https://doi.org/10.33756/jds.v4i1.21423>
- Wahyuni Laia, S., Suryani, D. E., Sihombing, N. S. K., Abadi, M., & Laoli, U. I. S. (2026). Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. *Annusfy Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.65065/j3yg9062>